

CM
1/2025
3

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS

Refika Nur Sifa Aulia¹, Aufarul Marom²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Child Friendly City programme in Kabupaten Banyumas has not been optimal reflected in its three-year Pratama ranking and cluster issues. This study aims to identify and analyse the role of stakeholders in the Child Friendly City program in Banyumas Regency as well as to identify the factors inhibiting the role of stakeholders. This research method is descriptive - qualitative with data collection techniques through interviews, literature review and documentation. The results of show that the stakeholders involved in the Child Friendly City Programme in Banyumas Regency are DPPKBP3A, Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsospermades, Dinkominfo, Dindukcapil, Unit PPA Polresta, UPTD PPA dan Forum Anak Banyumas. The identification of these stakeholders is based on power and interest, which consist of subjects, key players, context setters, and crowds and their roles are classified as policy creators, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators. Factors inhibiting stakeholders' roles consist of low commitment, different organisational values, ineffective coordination and communication, lack of publications, ineffective collaboration, and lack of specific policies for KLA. Recommendations in the research are to increased understanding and coordination between stakeholders, formulate specific policies for KLA, optimise publications, and collaborate with the private sector, media, academics, and the community.

Keywords: *Role, Stakeholders, Child Friendly City*

ABSTRAK

Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas belum optimal dilihat dari peringkat KLA Kabupaten Banyumas kategori Pratama selama tiga tahun berturut – turut dan beberapa permasalahan klaster pemenuhan dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran pemangku kepentingan dalam program kota layak anak di Kabupaten Banyumas sekaligus mengetahui faktor penghambat peran pemangku kepentingan. Metode dari penelitian ini yaitu dekriptif – kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas yaitu DPPKBP3A, Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsospermades, Dinkominfo, Dindukcapil, Unit PPA Polresta, UPTD PPA Banyumas dan Forum Anak Banyumas yang diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan kepentingannya terdiri dari *subject*, *key players*, *context setter* dan *crowd*. Selanjutnya diklasifikasikan dalam peran sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer dan akselerator. Adapun, faktor penghambat dari peran pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari rendahnya komitmen, perbedaan nilai organisasi, koordinasi dan komunikasi yang belum efektif, minimnya publikasi, kolaborasi yang belum berjalan, dan tidak adanya kebijakan spesifik untuk KLA. Rekomendasi dalam penelitian yaitu peningkatan pemahaman dan koordinasi antar pemangku kepentingan, perumusan kebijakan spesifik, optimalisasi publikasi, serta kolaborasi dengan swasta, media, akademisi, dan masyarakat.

Kata kunci: Peran, Pemangku Kepentingan, Kota Layak Anak

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan konsep menciptakan kabupaten atau kota berbasis perlindungan hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat swasta yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota disebut layak anak jika memenuhi 6 indikator

kelembagaan dan 25 indikator substansi dalam 5 klaster pemenuhan hak anak.

Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Bentuk komitmen ini terlihat dari terbitnya Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/142/Tahun 2021.

Beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Kabupaten Banyumas pada realitanya belum mampu mendukung terwujudnya KLA. Proses implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas masih berstatus pratama yang menunjukkan ketercapaian KLA rendah. Data Kementerian PPA (2023) menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut – turut dari tahun 2021 – 2023, Kabupaten Banyumas meraih penghargaan KLA peringkat pratama.

Kabupaten Banyumas masih menghadapi beberapa permasalahan dalam pemenuhan klaster untuk KLA. Klaster II yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi salah satu klaster yang menghadapi permasalahan tecermin dari tingginya kasus pernikahan dini. Data rekapitulasi dari PA Banyumas Purwokerto (2023) menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Banyumas tercatat di tahun 2023 sebanyak 347 kasus.

Selanjutnya, Kabupaten Banyumas juga menemui permasalahan pada klaster III ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi.


Tabel 1.1 Data AKI dan AKB Kabupaten Banyumas 2019 - 2023

Tahun	AKI	AKB
2019	10	244
2020	11	238
2021	44	251
2022	24	229
2023	19	256

Sumber : Dinas Kesehatan Banyumas

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa AKI di mengalami peningkatan terjadi tahun 2022 dari 229 menjadi 256 kasus per 1000 kelahiran hidup di tahun 2023. Selain itu, dalam tingkat Provinsi Jawa Tengah, Banyumas tercatat dengan kasus kematian tertinggi ke – 2 pada tahun 2022 dengan jumlah kasus 229. (Pemkab Banyumas, 2023). Selanjutnya untuk AKB, peningkatan tertinggi terjadi tahun 2020 dari 11 menjadi 44 kasus di tahun 2021. Selain itu, Banyumas tercatat sebagai peringkat ke - 4 jumlah AKI tertinggi tahun 2022 di Jawa Tengah. (Pemkab Banyumas, 2023).

Permasalahan lain dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Banyumas juga berkaitan dengan pemenuhan klaster V terlihat dari jumlah kekerasan anak yang tinggi. Berikut data kekerasan anak di Kabupaten Banyumas 2020 - 2024:



Gambar 1. 1 Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Banyumas 2020 - 2024

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Berdasarkan gambar 1.4, memperlihatkan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas cenderung fluktuatif. Tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan, tetapi pada tahun 2024 terdapat kenaikan yang dari 58 menjadi 102 kasus.

Uraian diatas menjelaskan bahwa Kabupaten Banyumas masih menemui beberapa permasalahan pada pemenuhan beberapa klaster KLA. Salah satu unsur yang penting dalam mengatasi kompleksitas permasalahan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yaitu perlunya penguatan kelembagaan melalui sinergitas dan koordinasi terintegrasi antar pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan

Kabupaten / Kota Layak Anak bahwa perwujudan KLA membutuhkan partisipasi dan komitmen berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat maupun aktor non pemerintah.

Peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terlibat belum dipetakan secara jelas. Hal ini terjadi karena belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program KLA yang mengakibatkan peran pemangku kepentingan menjadi kurang terarah, sehingga koordinasi dan kontribusi mereka dalam mendukung program ini tidak berjalan efektif. Penelitian oleh Susanti (2023) menyatakan bahwa kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Banyumas. Penelitian lainnya oleh Rachman (2017) menyatakan dalam aspek komunikasi untuk penyampaian informasi terkait KLA di Kabupaten Banyumas masih belum rinci dan jelas. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpartisipasi dan menganalisis bagaimana peran

sekaligus faktor penghambat dari peran pemangku kepentingan dalam program KLA di Kabupaten Banyumas.

B. KAJIAN TEORI


Pemangku Kepentingan

Freeman (dalam Sahara, 2023 : 48) mengemukakan pemangku kepentingan ialah setiap orang atau organisasi dengan kemampuan memberikan pengaruh atau diberikan pengaruh oleh proses mencapai sasaran organisasi. Sementara itu Nuwita (2021) mengemukakan pemangku kepentingan yaitu keseluruhan pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai keterkaitan hubungan saling memberikan pengaruh atau menerima pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung. Ansell & Gash (dalam Sholihah, 2023 : 37) menambahkan bahwa pemangku kepentingan merupakan organisasi kelompok atau lembaga publik atau warga negara yang terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan secara konsensus.

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Bryson (2004) mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan dan pengaruh. Kepentingan mengarah pada keinginan yang dimiliki

pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kebijakan sementara pengaruh mengarah pada kemampuan pemangku kepentingan dalam mengelola setiap rangkaian kebijakan. Identifikasi pemangku kepentingan menurut Bryson (2004) dilihat melalui matriks berikut:



Gambar 1. 1 Matriks pengaruh kepentingan (Bryson, 2004)

Sumber: Penelitian oleh Buana dan Jawoto (2022)

1. Subyek / *subjects*. Pemangku kepentingan dengan pengaruh rendah.
2. Pemain kunci / *key players*. Pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan tinggi.
3. Pengikut lain / *crowd*. Pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan rendah terhadap pelaksanaan suatu keputusan.
4. Pendukung / *context setters*. Pemangku kepentingan dengan pengaruh tinggi dan kepentingan rendah

Peran Pemangku Kepentingan

Peran pemangku kepentingan menurut Sholihah (2023) didefinisikan sebagai serangkaian tugas serta tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh masing – masing para pemangku kepentingan untuk mencapai sasaran. Peran pemangku kepentingan menurut Nugroho (2014), dikelompokkan sebagai berikut :

1. *Policy Creator* yaitu pemangku kepentingan dengan peranan mengambil dan menentukan kebijakan dalam program.
2. Koordinator yaitu pemangku kepentingan yang mempunyai peranan mengkoordinasikan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam program.
3. Fasilitator yaitu pemangku kepentingan yang berperan menyediakan segala fasilitas dalam suatu kegiatan atau program.
4. Implementer yaitu pemangku kepentingan yang berperan melaksanakan keputusan termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator yaitu pemangku kepentingan yang berperan dalam percepatan pengoptimalan tercapainya tujuan program.

Faktor Penghambat Peran

Destiana, dkk (2020) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang dapat dianalisis untuk mengetahui faktor penghambat peran pemangku kepentingan yaitu:

1. Nilai. Gayatri (2023) menyatakan nilai merupakan suatu prinsip yang digunakan seseorang atau kelompok untuk membimbing perilaku dan pengambilan keputusan.
2. Komunikasi. Destiana, dkk (2020) menyatakan komunikasi yang baik dan efektif akan mendorong peran pemangku kepentingan optimal.
3. Kepercayaan. Ansel & Gash dalam (Nugroho, 2022) menyatakan bahwa kepercayaan menjadi penentu keberhasilan proses kolaborasi pemangku kepentingan karena memudahkan tercapainya tujuan.
4. Kebijakan. Kebijakan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan tugasnya dan melakukan koordinasi serta sinergitas.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan situs penelitian di Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian menekankan seseorang maupun kelompok, yang

akan memberikan keterangan berkaitan dengan fenomena penelitian. Penentuan subjek penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dan jika di temuan lapangan terdapat informasi yang diperlukan maka dilakukan teknik *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dan sekunder dari kajian literatur, artikel, dokumentasi dan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, pengujian kredibilitas data dilakukan dengan menggabungkan triangulasi sumber dan teknik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas

Identifikasi pemangku kepentingan dalam Program KLA di Kabupaten Banyumas dilakukan menggunakan teori Bryson (2004) yang mengklasifikasikan berdasarkan

pengaruh dan kepentingannya yang dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu *subjects*, *keyplayers*, *context setter* dan *crowd*.

Matriks Pemangku Kepentingan Dalam Menunjang Program Kota Layak Anak Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Bryson (2004)

Kepentingan Tinggi	Interest	Subjects	Key Players
		<ul style="list-style-type: none"> - Forum Anak Banyumas - UPTD PPA Kabupaten Banyumas 	<ul style="list-style-type: none"> - DPPKBP3A Kabupaten Banyumas - Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas - Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas - Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
Rendah	Interest	Crowd	Context Setter
		<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinsosperdades Kabupaten Banyumas - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas - Unit PPA Polresta Banyumas
		Rendah	Tinggi
		Pengaruh Power	

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

1. Subjects

Subject merupakan pemangku kepentingan dengan kepentingan tinggi, tetapi pengaruh rendah dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.

a. Forum Anak Banyumas

Forum Anak Banyumas teridentifikasi sebagai *subjects* karena mempunyai pengaruh yang relatif rendah yaitu keterbatasan mempengaruhi pengambilan

keputusan strategis terkait KLA, tetapi mempunyai kepentingan tinggi dalam menjamin kebutuhan anak – anak di Kabupaten Banyumas sekaligus perwakilan dari anak – anak di Banyumas yang menyuarakan suara mereka sekaligus kelompok sasaran utama KLA.

b. UPTD PPA Banyumas

UPTD PPA Kabupaten Banyumas teridentifikasi sebagai subject karena pengaruhnya kecil tecermin dari keterbatasannya mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya serta kewenangannya tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan Program KLA. Adapun, kepentingan UPTD PPA tergolong tinggi dengan keterlibatan aktif mendukung pemenuhan indikator klaster V pada menjamin penanganan kasus kekerasan anak di Banyumas.

2. Keyplayers

Keyplayers merupakan pemangku kepentingan dengan dengan kepentingan dan pengaruh tinggi dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.

a. DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

DPPKBP3A termasuk dalam *key players* karena perannya sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab atas perencanaan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi program KLA sesuai Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 dan mengoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Jika dilihat dari segi kepentingan, DPPKBP3A mempunyai keterlibatan, harapan dan manfaat tinggi dari upaya yang dilakukan melalui pembentukan UPTD PPA untuk penanganan kasus anak sekaligus melakukan program – program konsultasi, edukasi dan advokasi pencegahan pelanggaran hak anak.

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas termasuk dalam *key players* dilihat kemampuan memberikan pengaruh untuk pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan sekaligus melakukan koordinasi dengan instansi dibawahnya yaitu

pada klaster 3 (kesehatan dasar dan kesejahteraan) untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Banyumas. Kepentingan tinggi terlihat dari upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dilakukan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas bagi anak di mulai dari kesehatan ibu dan bayi, puskesmas ramah anak, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga intervensi pada remaja.

c. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas termasuk dalam *keyplayers* terlihat dari pengaruhnya ikut serta merumuskan kebijakan dan mempengaruhi pemangku kepentingan lain dengan program pendidikan pendukung KLA. Kepentingan Dinas Pendidikan tinggi dibuktikan dari dukungan program sekaligus lingkungan pembelajaran aman dan nyaman untuk perkembangan pendidikan.

d. Bappedalitbang Kabupaten Banyumas

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas termasuk dalam *key players* dilihat dari pengaruh tinggi

dalam pengambilan keputusan kebijakan KLA karena kedudukannya sebagai ketua gugus tugas KLA sekaligus perannya dalam melakukan perencanaan dan penganggaran untuk Program Kota Layak Anak. Kepentingan Bappedalitbang tergolong tinggi terlihat dari upaya yang dilakukan melalui penyusunan program dan anggaran yang mendukung KLA, FGD, rapat koordinasi antar satgas KLA dan monitoring dan evaluasi termasuk peningkatan kapasitas OPD.

3. Context Setter

Context Setter merupakan pemangku kepentingan dengan kepentingan rendah, tetapi mempunyai pengaruh tinggi dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.

a. Dinsospermades Kabupaten Banyumas

Dinsospermades Kabupaten Banyumas teridentifikasi sebagai *context setter* dengan pengaruh tinggi terutama mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya. Hal ini karena kedudukannya sebagai koordinator klaster 2 KLA sehingga mempunyai otoritas dalam

mengoordinasikan satuan dibawahnya untuk melaksanakan program KLA di Kabupaten Banyumas. Adapun, dari segi kepentingan, Dinsospermades Kabupaten Banyumas tergolong rendah karena keterlibatannya yang terbatas dan hanya melaksanakan peran pendukung yaitu menjamin pemenuhan indikator yang berkaitan dengan anak terlantar atau anak membutuhkan penanganan khusus.

b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas teridentifikasi sebagai *context setter* dilihat dari pengaruh tinggi karena kedudukannya sebagai koordinator pada klaster 1 untuk pemenuhan hak sipil dan informasi anak dengan otoritas mengoordinasikan satuan dibawahnya dalam merumuskan program berkaitan dengan klaster 1 KLA. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mempunyai kepentingan relatif rendah karena hanya melaksanakan upaya pendukung melalui

penyediaan sarana prasarana yang mendukung edukasi untuk anak.

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas teridentifikasi sebagai *context setter* karena memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan Program Kota Layak Anak (KLA) karena kewenangannya dalam memastikan pemenuhan hak sipil anak, seperti Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Kepentingan Dindukcapil tergolong relatif rendah karena peran yang dimainkan lebih bersifat mendukung melalui tupoksi rutin tanpa fokus khusus pada program ini.

d. Unit PPA Polresta Kabupaten Banyumas

Unit PPA Polresta Kabupaten Banyumas teridentifikasi *context setter* karena pengaruhnya yang tinggi ini sebagai koordinator dari klaster V yaitu perlindungan khusus sehingga mempunyai kewenangan dalam menjaring pemangku kepentingan lainnya untuk klaster

V. Adapun dari segi kepentingan, Unit PPA Polresta tergolong mempunyai kepentingan relatif rendah karena hanya melakukan upaya pendukung berupa penanganan kasus hukum untuk anak yang mana keterlibatannya.

4. *Crowd*

Crowd merupakan pemangku kepentingan dengan kepentingan dan pengaruh rendah. Pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas tidak ada pemangku kepentingan yang teridentifikasi sebagai *crowd*.

Peran Pemangku Kepentingan dalam Program

1. *Policy Creator*.

Policy creator merupakan pemangku kepentingan yang berperan dalam kewenangan legal untuk mengambil dan menentukan kebijakan.

Peran DPPKBP3A sebagai *policy creator* atau pembuat kebijakan terlihat dari turut serta dalam penyusunan pembuatan kebijakan terkait KLA yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu, DPPKBP3A juga

melakukan perancangan program – program yang mendukung pemenuhan hak – hak anak di Kabupaten Banyumas.

Peran Dinas Kesehatan sebagai *policy creator* tecermin dari keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan melalui pemberian masukan kebijakan terkait indikator dalam KLA berkaitan dengan kesehatan dasar.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berperan sebagai pembuat kebijakan terbukti dari partisipasinya sebagai penentu kebijakan dari klaster 4 yaitu pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta aktivitas budaya dengan memberikan masukan dan usulan dalam pembahasan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak anak di sektor pendidikan.

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas berperan *policy creator* mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan program pendukung KLA serta pengembangan infrastruktur ramah anak. Bappedalitbang melakukan penyusunan perencanaan daerah dan penganggaran melalui pendekatan

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Peran *policy creator* juga terlihat dari pmengintegrasikan Program Kota Layak Anak sebagai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2025-2029. Selain itu, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas juga terlibat dalam penyusunan kebijakan hukum KLA yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Koordinator

Koordinator merupakan pemangku kepentingan yang mempunyai tanggung jawab melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain yang terlibat serta memastikan bahwa semua pihak bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama.

DPPKBP3A berperan sebagai koordinator dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas. Peran koordinator ini dilihat dari kedudukannya sebagai *leading sector* Program KLA yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Bentuk koordinasi yang dilakukan yaitu mengadakan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan menjamin terintegrasinya standar pelayanan ramah anak serta memberikan pelatihan dan pendampingan terkait KLA.

Bappedalitbang sebagai koordinator dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas tecermin dari kedudukannya sebagai ketua dari satuan gugus tugas Kota layak Anak di Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 460/142 Tahun 2021. Bentuk koordinasi yang dilakukan yaitu pelaksanaan Focus Discussion Group dengan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan strategi dan program untuk KLA, rapat koordinasi dan monitoring serta evaluasi terkait ketercapaian KLA di Kabupaten Banyumas.

3. Fasilitator

Fasilitator merupakan pemangku kepentingan berperan dalam menyediakan berbagai fasilitas bagi

kelompok sasaran serta memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan yang diperlukan demi ketercapaian suatu program.

Dinsospermades Kabupaten Banyumas merupakan pemangku kepentingan dengan peran fasilitator KLA di Kabupaten Banyumas melalui penyediaan rumah singgah. Penyediaan rumah singgah berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

Dinkominfo Kabupaten Banyumas sebagai fasilitator dalam program KLA di Kabupaten Banyumas. Peran ini terlihat dari kontribusinya melalui penyediaan videotron sebagai media edukasi terkait perlindungan anak. Bentuk fasilitas lain yang diberikan Dinkominfo Kabupaten Banyumas dalam Program KLA di Kabupaten Banyumas yaitu penyediaan akses internet bersih melalui pemberian wifi yang aman bagi anak di beberapa ruang publik

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berperan sebagai fasilitator dalam Program Kota

Layak Anak (KLA) dengan mendorong terwujudnya Puskesmas Ramah Anak, memfasilitasi pelayanan kesehatan dasar untuk anak di tingkat primer, seperti Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu dalam rangka menjamin akses yang memadai bagi ibu dan anak. Selanjutnya untuk remaja, Dinas Kesehatan berkontribusi dalam menyediakan posyandu ILP.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berperan sebagai fasilitator dalam Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Banyumas dengan mendukung penyediaan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan mengembangkan program PAUD Holistik Integratif (HI) untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini.

UPTD PPA Kabupaten Banyumas mempunyai peran sebagai fasilitator dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas melalui penyediaan rumah aman.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai fasilitator dalam Program Kota Layak Anak (KLA) dengan

menyediakan infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai fasilitator dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas dengan menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai fasilitator dalam Program KLA melalui penyediaan perpustakaan keliling dan Pojok Informasi Sahabat Anak (PISA).

4. Implementer

Impelementer merupakan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang telah diambil. Implementer berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan menjadi tindakan nyata.

Forum Anak Banyumas sebagai implementer dalam Program Kota Layak Anak terlihat dari perannya melaksanakan berbagai program dan kegiatan nyata yang bertujuan untuk

mendukung pemenuhan hak-hak anak melalui edukasi dan sosialisasi ke sekolah dan desa untuk mengenalkan hak-hak anak dan isu-isu anak, dan mengajak menciptakan lingkungan ramah anak.

UPTD PPA melaksanakan kebijakan yaitu Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai dasar hukum pelaksanaan KLA di Kabupaten Banyumas dengan melaksanakan kegiatan penanganan kasus kekerasan anak dari tahapan pelaporan hingga pendampingan secara psikologis dan proses reintegrasi sosial.

DPPKBP3A Kabupaten Banyumas sebagai impelementer melakukan upaya pemberdayaan dan edukasi kepada anak – anak juga masyarakat terkait isu – isu anak sekaligus melakukan pencegahan melalui sosialisasi terhadap pelanggaran hak – hak anak di Kabupaten Banyumas mencakup pencegahan terhadap kekerasan anak, pola asuh alternatif pada orang tua, pemantauan untuk

standar pelayanan pada anak, layanan konsultasi terkait permasalahan antara keluarga dan anak hingga penguatan kelembagaan dalam masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai implementer melalui penyediaan layanan kesehatan secara komprehensif dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Selain itu, adanya program program untuk ibu dan bayi melalui pencegahan AKI dan AKB dengan Program sedina maca buku KIA juga kelas bapak mamake juga memastikan anak bertumbuh dan berkembang dengan baik dengan program stimulasi dini.

Dinas Pendidikan berperan implementer dalam KLA terlihat dari pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemenuhan pendidikan yang berkualitas yaitu pengembangan bakat dan minat anak – anak melalui penyediaan kegiatan ekstra, intra dan kokulikuler sekaligus pelaksanaan lomba dari berbagai bidang juga melaksanakan Gerakan Sekolah MESRA.

Dindikcapil berperan implementer dalam KLA dengan

memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Banyumas memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program jemput bola.

Dinsospermades sebagai implementer dalam KLA terlihat dari perannya yaitu penanganan kasus anak anak terlantar dan penanganan untuk pengangkatan anak, rehabilitasi sosial pada anak sekaligus layanan rujukan.

5. Akselerator

Akselerator merupakan pemangku kepentingan yang berperan dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan program atau kegiatan.

Forum Anak Banyumas sebagai akselerator dalam Program KLA dilihat dari perannya turut membantu Pemda menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi kepada anak sekaligus melakukan kampanye kreatif untuk pencegahan pelanggaran hak anak.

Unit PPA Polresta sebagai akselerator dalam KLA melalui perannya pada proses pelaksanaan

hukum dan perlindungan anak untuk kasus anak baik sebagai pelaku maupun korban dengan menjalin jejaring dengan beberapa OPD dalam penanganan kasus anak.

UPTD PPA sebagai akselerator yaitu dalam Program Kota Layak di melalui penyediaan pelayanan untuk pelaporan pengaduan terkait permasalahan anak dan perempuan, pengelolaan kasus, pendampingan korban, mediasi, penjangkauan kepada korban hingga *shelter* untuk penanganan kekerasan anak.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat peran pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Nilai.

Nilai yang menjadi penghambat dalam Program KLA di Kabupaten Banyumas yaitu pada nilai individu dan organisasi. Nilai individu terlihat dari rendahnya komitmen pemangku kepentingan terhadap isu anak dilihat dari responsivitas OPD yang rendah, sementara nilai organisasi dipengaruhi oleh perbedaan budaya kerja dan prioritas yang berbeda di setiap OPD. Selain itu, lemahnya struktur organisasi

dan pergantian personel menghambat optimalisasi program.

2. Komunikasi.

Komunikasi menjadi faktor penghambat peran pemangku kepentingan dalam Program KLA di Kabupaten Banyumas terlihat dari minimnya intensitas rapat koordinasi yang interaktif. Selain itu adanya perbedaan pandangan menyebabkan komitmen kurang maksimal sekaligus adanya keterbatasan dalam kolaborasi yaitu peran swasta, akademisi, media, dan masyarakat belum optimal dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, koordinasi, pembagian peran, dan efektivitas program masih terhambat.

3. Kebijakan.

Penyelenggaraan Program KLA di Kabupaten Banyumas hanya memiliki satu dasar hukum, yaitu Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tanpa regulasi dibawahnya yang mengatur secara spesifik seperti Perbub. Ketiadaan aturan turunan menghambat penyusunan RAD KLA yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan program mengakibatkan tidak jelasnya pemetaan

peran dan rencana aksi OPD dalam mewujudkan KLA.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pemangku yang terlibat dalam Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Banyumas yang diidentifikasi melalui teori Bryson (2004) berdasarkan power dan interest terdiri dari subjects (Forum Anak Banyumas, UPTD PPA), key players (Dinas PPKBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappedalitbang), context setters (Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Unit PPA Polresta), dan crowd (tidak teridentifikasi).

Selanjutnya, klasifikasi peran dilakukan dengan teori Nugroho (2014) terdiri dari policy creators (Dinas PPKBP3A, Bappedalitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan), koordinator (Dinas PPKBP3A, Bappedalitbang), fasilitator (Dinsospermades, Diskominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, UPTD PPA, DLH, DPU, Dinarpusda), implementer (Forum Anak Banyumas, UPTD PPA, DPPKBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinsospermades), dan

akselerator (Forum Anak Banyumas, UPTD PPA, Unit PPA Polresta).

Faktor penghambat peran pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak Banyumas terdiri dari nilai, komunikasi dan kebijakan. Nilai yang menjadi penghambat yaitu nilai individu dan organisasi. Komunikasi belum efektif dilihat dari rendahnya intensitas rapat koordinasi, belum terbangun kolaborasi dengan pihak non pemerintah sekaligus publikasi yang minim. Dari kebijakan dilihat dari belum adanya regulasi spesifik terkait KLA yang menghambat pelaksanaan program. Akibatnya, program berjalan parsial dan kurang terarah.

Saran

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pertemuan rutin dengan roadmap pembahasan jelas sekaligus adanya Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten juga diperlukan untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan program KLA
2. Peningkatan intensitas rapat koordinasi terstruktur dan interaktif yang didalamnya tidak hanya berupa pelaporan tetapi juga memuat perencanaan strategis sekaligus

evaluasi pelaksanaan lebih lanjut untuk KLA.

3. Perumusan kebijakan dibawah Perda terkait KLA. Dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan KLA di Kabupaten Banyumas.
4. Kolaborasi dengan pihak non pemerintah dalam mewujudkan KLA yaitu dengan akademisi, badan usaha/swasta, media dan masyarakat.
5. Pemanfaatan website atau media sosial pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi publikasi data dan kegiatan KLA di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Azizi, I., & Nurcahyanto, H. (2022). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Brebes. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 164-181.
- Buana, A., & Setyono, J. S. (2022). Analisis Stakeholder dalam Penyusunan Rpjmg Gampong Dayah di Kabupaten Pidie. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2550-2562.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. *Public management review*, 6(1), 21-53.
- Cholili, R. N., Wulandari, S., & Kasiami, S. (2024). Peran Stakeholders dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Pelecehan Seksual di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2109-2119.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- Kinasih, P. I., Purnaweni, H., & Maesaroh, M. (2023). Analisis Pemangku kepentingan Dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Demak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3).
- Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). Pemangku kepentingan salience analysis in the policy formulation of anti-violence against women and children. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 149-174.
- Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Pemangku kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 169-179.
- Rahmawati, A. A., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). Analisis Peran Pemangku kepentingan

- Dalam Program Kota Layak Anak Di Kabupaten Boyolali. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 430-449.
- Sahara, H., Subowo, A., & Herawati, A. R. (2023). Peran Stakeholders Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Dadapsari Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(4), 1-13.
- Sari, Y. R. (2021). Peran Pemangku kepentingan Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2).
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Pemangku kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127-144.
- Sholihah, A. R., Widowati, N., & Maesaroh, M. (2023). Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(3), 551-566.
- Sofiyah. (2022). Implications of Power and Pemangku kepentingan Interest in the Implementation of Child Friendly City (CFC) Policies in Yogyakarta City. *International Journal of Science and Society*, 4(3), 1-12.
- Wahyuni, N., Jamilah, M., & Fajri, H. (2022). Power Sharing Pemangku kepentingan of Child-Friendly City Task Force. *Jurnal Public Policy*, 8(1), 11-16.
- Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Peran Pemangku kepentingan Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 249-260.
- Tesis/Disertasi**
- Alifisyiam, F. N. (2024). *Peran Stakeholders Dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting Di Kota Semarang*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Gayatri, N. A. P. (2023). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Rachman, Nadya Nursuciani (2017) *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak (studi kasus pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum di Kabupaten Banyumas)*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Ramadani, N. (2022). *Analisis Pemangku kepentingan Dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Tematik “Kampung Edukasi Omah Ampiran”* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Susanti, Silvia Dewi. (2023). *Peningkatan Perlindungan Anak Melalui Pembentukan*

Kabupaten Layak Anak (Studi Di Kabupaten Banyumas). (S1 Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

Buku

- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis).
- Muhammad, N., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Pasolong Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026.
- Keputusan Bupati Nomor 460/142/Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Publikasi

- Badan Pusat Statistik Banyumas. (2024). Banyumas dalam Angka 2024.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. (2022). Profil Kesehatan 2022 Kabupaten Banyumas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. (2023). Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2023.

Berita/Artikel

- Dhini, V. (2022). "Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Banyumas Tertinggi se-Jateng." *Katadata*, ed. Annissa Mutia.
- Rohman, M. (2023). "Angka Kematian Bayi di Banyumas Tertinggi Kedua di Jawa Tengah, Ini Pesan Pj Bupati." *Serayunews*, ed. Kholil Rokhman
- Sumarwoto. (2023). "Bupati: Angka pernikahan dini di Kabupaten Banyumas tinggi." *Antaraneews*, ed. Susilo Edhy
- Wahyudi, A. (2024). "Kasus Kematian Ibu Hamil dan Bayi di Banyumas Tinggi, Tahun 2023 Ada 256 Bayi Meninggal." *Serayunews*, ed. Dedy Afrengky